



PUTUSAN

NOMOR: 64/PDT/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. RUSLIMIN MAHDI, SH., Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Tenggara, Bertempat tinggal di Jalan Saranani II, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

SYAHIRUDDIN LATIF, SH., dan ISBAR, SH. MH.,

Advokad, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat SYAHIRUDDIN LATIF, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 201, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Telp. (0401) 3195690 HP. 085242632020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Agustus 2015 dibawah Leg. No. 254/Pdt/VIII/2015/PN.Kdi ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PELAWAN/TERGUGAT I**;

LAWAN :

EDDY WIWARSONO NG, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di

Jalan Ahmad Yani No. 125 G-H, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

AFIRUDIN MATHARA, SH. MH., SELLE A. ROE,

SH., MASRI SAID, SH. MH., N. A. SAPUTRA

ALIMIN, SH., dan LA ODE MUH. KADIR, SH.,

Advokat pada AFIRUDIN MATHARA Law Firm, berkantor di Hotel Kartika Jalan S. Parman No. 84, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/SK/AM LF/III/2015 tertanggal 10 Maret 2015,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kendari pada tanggal 08 April 2015 dibawah
Register No. 88/Pdt/IV/ 2015/PN.Kdi ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula
TERLAWAN/ PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang hal-hal yang
tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kendari, tanggal 04 Agustus 2015 Nomor: 86/Pdt.Vzt/2014/PN.Kdi yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Pelawan, semula Tergugat I adalah Pelawan yang
tidak benar;
- Mempertahankan Putusan Verstek Nomor : 86/Pdt.G/2014/PN.Kdi
yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Pebruari 2015;
- Menghukum Pelawan, semula Tergugat I untuk membayar biaya
perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan
perlawanan ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.046.000,-
(satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah Pernyataan
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Kuasa
Hukum Pembanding, semula Pelawan/Tergugat I telah mengajukan
permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri
Kendari, tanggal 04 Agustus 2015, Nomor: 86/Pdt.Vzt/2014/PN.Kdi
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah Pemberitahuan
Pernyataan Banding Kepada Terbanding yang disampaikan Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kendari Kepada Kuasa Hukum Terbanding, tertanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pembanding, tertanggal 02 September 2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding, tertanggal 03 September 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, guna memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah risalah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara aquo diperiksa dan diputus Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding, semula Pelawan/Tergugat I tidak ada mengajukan memori banding dan demikian pula Terbanding, semula Terlawan/Penggugat juga tidak ada menyampaikan kontra memori banding, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan turunan resmi dan berkas perkara sebagaimana hasil persidangan pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan verstek Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Kdi tanggal 03 Pebruari 2015 dan putusan dalam perkara perlawanan (*Verzet*) Nomor: 86/Pdt.Vzt/2014/PN.Kdi tanggal 04 Agustus 2015 serta seluruh berkas perkara yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut di bawah ini;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian proses pemeriksaan pada persidangan tingkat pertama terhitung mulai sejak awal sampai dijatuhkannya putusan akhir baik dalam putusan verstek maupun dalam putusan perlawanan (*Verzet*) atas perkara aquo, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga secara yuridis terhadap pemeriksaan perkara ini tidak terjadi penyimpangan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan perihal pokok permasalahan perkara, demikian pula selanjutnya mengenai pembuktian dari kedua belah pihak berperkara, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukum berikut kajiannya telah diuraikan sesuai asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang intinya telah mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek, dan demikian pula dalam perkara perlawanan (*Verzet*) yang menyatakan bahwa Pelawan, semula Tergugat I sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap mempertahankan putusan verstek yang telah dijatuhkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 86/Pdt.G/2014/PN.Kdi tanggal 03 Pebruari 2015 Jo. Nomor: 86/Pdt.Vzt/2014 tanggal 04 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Pembanding, semula Pelawan/Tergugat I tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut sudah sepatutnya pula dibebankan kepadanya yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari R.Bg./HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan/Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Kdi tanggal 03 Pebruari 2015 Jo. Nomor: 86/Pdt.Vzt/2014/PN.Kdi tanggal 04 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Pelawan/Tergugat I untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding telah ditetapkan sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, pada hari **Selasa** , tanggal **17 Nopember 2015** oleh kami **TAHAN SIMAMORA,SH.** selaku Ketua Majelis dengan **G. NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.HUM.** dan **RAILAM SILALAH,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 16 Oktober 2015, Nomor: 64/PEN.PDT/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 24 Nopember 2015** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Ahmad Rifai Salla, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

G. NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.HUM.

Ttd.

TAHAN SIMAMORA,SH.

Ttd.

RAILAM SILALAHI,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA,SH.

Perincian biaya perkara :

Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

A R M A N, S.H
NIP. 1957 1023 198103 1 004